

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebudayaan ialah persoalan yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat, misalnya kebudayaan terbentuknya batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, tata krama dan adat istiadat. Kebudayaan merupakan kebiasaan dari kehidupan manusia dan juga berfungsi sebagai identitas dan ciri khas.¹

Zaman modern atau sering dikenal dengan sebutan era globalisasi telah didominasi oleh pesatnya perkembangan teknologi. Keadaan seperti ini yang membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat dari banyak segi. Perubahan yang besar ini telah mengusung kemajuan yang luar biasa, sekaligus menimbulkan dampak positif maupun negatif, dan menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat.²

Perkembangan dan perubahan zaman memang baik apabila sejalan dengan syariat agama, namun sebaliknya, apabila bertentangan dengan syariat maka budaya tersebut tentu tidak dapat diterima begitu saja. Seperti halnya dengan foto *prewedding*, yang mana pernikahan mempunyai nilai syariat yang

¹ Adriani, *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Budaya Foto Prewedding di Kabupaten Soppeng* (Makassar: UIN Alauddin, 2020), h. 1.

² Muhammad Djakfar, *Agama etika, dan Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press, 2017), h. 3.

suci serta sebagai prosesi yang sakral bagi umat Islam. Oleh karena itu nilai dari kesakralannya sudah seharusnya dijaga. Kesucian dari pernikahan tidak boleh dinodai dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat agama.

Foto *prewedding* yaitu pengambilan foto terhadap pasangan yang belum sah sebagai suami isteri. Foto *prewedding* saat ini sudah menjadi sesuatu yang seolah-olah diwajibkan bagi pasangan calon suami isteri. Berfoto sebelum menikah memiliki nilai dan fungsi yang berbeda-beda, diantaranya ialah sebagai bentuk dokumentasi, ada juga yang menggunakannya untuk perhiasan dalam acara resepsi pernikahan, ada juga yang menggunakannya sebagai foto dalam undangan pernikahan.

Berkembangnya studio *prewedding* dimulai pada tahun 2000, yaitu ketika foto *prewedding* hanya untuk kalangan sultan, raja, presiden, dan para keluarga pejabat, karena dulunya *prewedding* dianggap tidak penting bagi sebagian kalangan masyarakat. Biasanya alasan seseorang melakukan *prewedding* selain untuk kebanggaan foto *prewedding* yang di desain eksotis dan penuh dengan keharmonisan dipercaya dapat menjadi obat paling ampuh ketika kedua mempelai nantinya mengalami proses sulit dalam menjalin rumah tangga. Sehingga *prewedding* saat ini menjadi suatu hal yang selalu dilakukan oleh masyarakat sebelum melakukan sesuatu pernikahan.³

Konsep maupun proses pengambilan foto menjadi bahan pertimbangan, baik dari fotografer maupun dari pasangan yang ingin melakukan foto *prewedding*. Maksud konsep pengambilan foto disini ialah gaya berfoto, tempat pengambilan foto dan pakaian saat melakukan foto *prewedding*.

³ Ardiansyah, Beni. "Perancangan Sistem Informasi Geografis Lokasi Studio Foto Prewedding Di Kota Medan Berbasis Web" (2014)

Biasanya konsep tersebut dibicarakan dan dirancang secara bersama sebelum pengambilan foto dilakukan.⁴

Yang menjadi perhatian dari foto *prewedding* bukan karena adanya foto dalam sebuah surat undangan, melainkan posisi-posisi yang dilakukan oleh calon pengantin. Di dalam hukum Islam, telah jelas diatur batasan-batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun faktanya, zaman sekarang banyak sekali ditemui calon mempelai melakukan foto *prewedding* yang sebagian besar pasangan telah melanggar batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan. Sebelum pelaksanaan pernikahan ada beberapa hal yang menjadi pendahuluan dalam pernikahan. Di antaranya, pertimbangan dalam pemilihan jodoh dan konsep peminangan (*khitbah*). Dalam beberapa literatur, tidak dianjurkan bagi seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan untuk melakukan foto *prewedding*. Foto *prewedding* sendiri merupakan persoalan baru dan telah membudaya bagi masyarakat.

Melakukan foto *prewedding* dengan mesra sebelum adanya ikatan yang sah sebagai pasangan suami isteri bagi kaum muslim mengundang tanda tanya, ijtihad, hingga fatwa ulama. Bahkan dikatakan perbuatan tersebut semuanya tidak lepas dari perbuatan yang mendekati zina. Rasulullah Saw, bersabda :

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan wanita, kecuali ditemani oleh seorang mahram nya” (HR. Bukhari dan Muslim)⁵

⁴ Mustikarami, *Foto Prewedding Sebelum Pernikahan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2022), h. 4.

⁵ Abu Mali Kamal bin Sayyid salam, *Fiqih sunnah untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 558.

Dengan demikian, meskipun telah resmi dengan cara melamar perempuan tersebut, sebagai seorang laki-laki harus menjaga agar tidak terjadi fitnah. Meski lamaran tersebut diterima, bukan berarti laki-laki tersebut bisa dengan bebas menyentuh dan berduaan dengan wanita yang akan menjadi calon istrinya.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).

Dalam surat al-Isra ayat 32 Allah Swt., memulainya dengan larangan untuk mendekati zina. Allah Swt., sengaja memulai Firmannya dengan kalimat (لا تقربوا الزنى) yang artinya jangan kamu mendekati zina, bukan kalimat (لا تزنا) yang artinya jangan kamu melakukan zina, larangan mendekati zina dalam konteks ayat tersebut lebih mendalam dari pada larangan melakukan zina, karena larangan mendekati itu mencakup *muqoddimat al-zina* (pemanasan yang mengarah pada zina) seperti memegang, mengecup, melihat, meraba dan lain-lain dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada zina.

Dari penjelasan di atas, maka bisa dipahami bahwa makna larangan mendekati zina lebih mendalam daripada larangan melakukan zina karena mendekatinya saja sudah dilarang apalagi melakukannya.⁶

Dalam Islam selama belum terjadi akad yang sah di antara laki-laki dan perempuan maka status keduanya masih sebagai orang yang bukan mahram. Walaupun pada dasarnya pasangan yang melakukan sesi foto *prewedding* akan melangsungkan pernikahan, tapi masih tetap harus menjaga batasan-batasan

⁶ Muhammad Ali Al-Sabuni, *Shofah Al-Tafasir fi Tafsir Al Qur'an Al -Karim*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 146

yang telah ditentukan agama. Hal ini seperti yang telah dicontohkan Nabi dalam konsep taaruf sebagai proses memantapkan dan saling mengenal antara calon pasangan pengantin. Adapun dalam Alquran telah Allah tegaskan tentang batasan-batasan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam pergaulannya, yaitu :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."⁷ (QS. An-Nur: 30).

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."⁸ (QS. An-Nur: 31).

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidaya: Al-Quran Tafsir Pertama*, Banten: kalim, 2011, h. 353.

Jelas bahwa setiap muslim dan muslimah wajib menjaga pandangan serta kemaluannya terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama, termasuk menjaga pergaulannya dengan orang yang bukan menjadi mahramnya. Termasuk pula dalam hal ini hubungannya dengan mereka yang berencana menikah namun sudah saling bernesraan dan sebagainya, tentu itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan ialah kepada KH. Muhammad Zainuri, beliau salah satu pengajar pondok pesantren Assunniyyah di Desa Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan. Beliau mengatakan bahwa foto *prewedding* ini di adopsi oleh Islam zaman sekarang, yang termakan oleh budaya anak muda milenial. Islam di akhir zaman sudah mulai menjauh dari ajaran Islam pada zaman Nabi Muhammad Saw.,. Beliau menyebutkan bahwa secara garis besar foto *prewedding* yang dilakukan hukumnya tidak diperbolehkan. Karena belum adanya suatu ikatan yang sah yang artinya calon mempelai dalam pelaksanaan foto *prewedding* masih berstatus bukan mahram. Beliau juga menyebutkan bahwa *illat* foto *prewedding* dikhawatirkan menjadi fitnah di masyarakat, maka dari itu pertemuan dan perkenalan lebih dekat dengan calon mempelai sebelum akad nikah cukup dengan melakukan taaruf sesuai dengan syariat Islam.⁹

Sama halnya dengan pandangan KH. Muhammad Zainuri mengenai foto *prewedding* sebelum akad nikah, ulama besar sekaligus pemimpin pondok pesantren Darul Musthafa dan Siti Khadijatul Kubra di Desa Pematang

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidaya: Al-Quran Tafsir Pertama*, Banten: kalim, 2011, h. 353.

⁹ KH. Muhammad Zainuri, *Wawancara Pribadi*, Rantau, 3 April 2023.

Karangan Hulu, Kecamatan Tapin Tengah, yaitu KH. Ahmad Barmawi atau sering disapa Guru Muda atau Guru Kulur. Beliau mengatakan bahwa foto *prewedding* muncul seiring perkembangan zaman dan prakteknya pada masa sekarang sangat banyak yang bertentangan dengan budaya kita sebagai seorang muslim dan bahkan sampai melanggar syariat Islam.¹⁰

Dari penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana pandangan para ulama terkait fenomena yang berkembang di kalangan masyarakat terkhusus kepada remaja modern mengenai foto *prewedding* sebelum akad nikah dengan menulisnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul **”Pendapat Ulama di Kabupaten Tapin tentang Foto *Prewedding* Sebelum Akad Nikah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat ulama di Kabupaten Tapin tentang pengambilan foto *prewedding* sebelum akad nikah ?
2. Apa alasan yang melatarbelakangi pendapat ulama di Kabupaten Tapin tentang pengambilan foto *prewedding* sebelum akad nikah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat ulama di Kabupaten Tapin tentang pengambilan foto *prewedding* sebelum akad nikah.
2. Untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi pendapat ulama di Kabupaten Tapin tentang pengambilan foto *prewedding* sebelum akad nikah.

¹⁰ KH.Ahmad Barwami, *Wawancara Pribadi*, Rantau, 5 April 2023.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil dari penelitian ini adalah sebagai partisipasi dalam upaya memperkaya wawasan keilmuan, dan juga dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa di perguruan tinggi khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam, maupun masyarakat umum, serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat digunakan sebagai acuan atau referensi tambahan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya pengambilan maupun pemajangan foto *prewedding* sebelum akad nikah. Dan tentunya, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya suatu perbedaan penafsiran dengan maksud utama penulis dalam membangun kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian. Adapun yang perlu untuk penulis jelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Ulama, berasal dari bahasa arab (*'ulamaa*) yang merupakan jamak dari kata (*'aalimun*) yang artinya mengerti, mengetahui atau memahami.

Secara bahasa ialah orang-orang yang berpengetahuan atau ahli ilmu agama Islam.¹¹

2. *Prewedding*, terdiri dari dua unsur kata, yaitu kata pre yang berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti sebelum atau di depan. sedangkan wedding berasal dari kata dalam bahasa Inggris "wed" yang berarti kawin, dan ada imbuhan (+ing) yang artinya perkawinan.¹²
3. Akad nikah, dalam Kompilasi Hukum Islam yang terkandung dalam Bab I pasal 1 (c) memiliki arti: akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹³
4. *Khalwat*, Dalam makna positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekati diri kepada Allah Swt.,. Sedangkan dari makna negatif, *khalwat* berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak terikat pernikahan.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

Guna menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu :

¹¹ Ahmad Warson Munawir, *al-munawwir: kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 966

¹² Hidayat, Sharif. *Foto Prewedding dalam Perspektif Ulama Palangka Raya*. (Palangkaraya: El-Mashlahah, 2018), h. 17.

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995), h. 113.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 900.

Pertama, Skripsi Hesti Mustikarami tahun 2021 program studi hukum keluarga Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang berjudul “*Foto Prewedding Sebelum Pernikahan di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi*”. Dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang konsep dan proses pengambilan foto bersama calon mempelai sebelum akad pernikahan dan juga bagaimana perspektif hukum Islam terhadap foto bersama calon mempelai sebelum akad pernikahan. Dalam hasil penelitiannya penulis menerangkan bahwa proses pengambilan foto akan diarahkan oleh fotografer namun kebanyakan yang melakukan *prewedding* tersebut menggunakan gaya mereka masing-masing. Dalam perspektif hukum Islam tidak diperbolehkan karena melanggar syariat Islam, dikarenakan calon mempelai belum memiliki status hukum sebagai suami istri yang sah dalam Islam.

Kedua, Skripsi Rafika Aini tahun 2021 program studi hukum keluarga Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul “*Budaya Foto Prewedding Menurut Tinjauan Hukum Islam*”. Dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang praktik foto *prewedding* kemudian persepsi masyarakat tentang budaya foto *prewedding* dan juga pandangan hukum Islam terhadap budaya foto *prewedding*. Dalam hasil penelitiannya penulis menerangkan bahwa praktik foto *prewedding* di lokasi yang dia teliti sudah dilakukan sejak lama. Adapun motivasi melakukan hal tersebut adalah untuk mendokumentasikan foto dan menjadi kenang-kenangan, dan untuk mengikuti *trend*. Kemudian persepsi masyarakat tentang budaya foto *prewedding* cenderung tidak setuju, dikarenakan adanya pelanggaran terhadap norma-norma etika dan hukum

dalam Islam. Persepsi masyarakat muncul karena budaya foto *prewedding* di dalam praktiknya tidak memperlihatkan etika dan perilaku Islami. Terakhir menurut pandangan Islam, foto *prewedding* ialah perbuatan muamalah yang diperbolehkan, sepanjang dalam pelaksanaannya tidak ada sebab atau alasan yang melanggar syariat, misalnya berfoto mesra, bergandeng tangan, dan lainnya.

Ketiga, Skripsi Sharif Hidayat tahun 2017 program studi hukum keluarga Islam IAIN Palangka Raya, yang berjudul “*Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya*”. Dalam skripsi ini membahas tentang latar belakang calon pengantin memasang foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan, kemudian pandangan ulama Palangka Raya tentang foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan, dan juga tinjauan hukum Islam tentang hukum foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan. Dalam hasil penelitiannya penulis menerangkan bahwa latar belakang calon pengantin memasang foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan ialah sebagai sarana informasi kepada masyarakat luas, mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan, memperindah surat undangan walimah pernikahan, dan lain sebagainya. Kemudian para ulama Palangka Raya memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menempatkan hukum foto *prewedding*, di antaranya ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang secara mutlak. Terakhir berdasarkan teori hukum Islam foto *prewedding* yang dilakukan setelah akad boleh untuk dilakukan, dengan catatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sedangkan dalam keadaan apabila model foto *prewedding* belum akad, maka foto *prewedding* ini haram untuk dilakukan.

Keempat, Skripsi Adriani tahun 2020 prodi hukum keluarga Islam UIN Alauddin Makassar, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Foto Pra-Wedding di Kabupaten Soppeng*". Dalam skripsi ini membahas tentang praktik dan prosesi *prewedding* di kalangan masyarakat. Dalam hasil penelitian ini pelaksanaan praktik foto *prewedding* dikalangan masyarakat kebanyakan dilakukan sebelum akad atau ijab qabul, prosesi ketika pengambilan foto *prewedding* pun kebanyakan dilakukan seperti layaknya suami isteri padahal belum ada ikatan yang sah. Peneliti mengambil pandangan hukum Islam yang mana hal tersebut hukumnya haram.

Kelima, Skripsi Irfan Helmi tahun 2016 program studi hukum keluarga Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul "*Budaya Foto Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam*". Penulis membahas tentang faktor yang membuat para calon pengantin ingin melaksanakan pemotretan *prewedding* dan bagaimana syariat Islam memandang hal tersebut. Hasil penelitian ini penulis menyebutkan bahwa faktor yang membuat para calon pengantin ingin melaksanakan pemotretan *prewedding* ialah untuk mengisi kekosongan menjelang hari pernikahan, dokumentasi kenang-kenangan dan juga mengikuti *trend*. Adapun syariat Islam memandang hal tersebut hukumnya haram, karena kegiatan pemotretan *prewedding* yang dikerjakan banyak mengandung unsur *ikhtilat*, *khalwat*, dan *kasyful aurat*.

Berdasarkan dari beberapa tinjauan pustaka di atas, tulisan penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis, walaupun terdapat juga sisi persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang foto *prewedding* sebelum akad nikah. Adapun sisi perbedaannya dari beberapa tinjauan pustaka

diatas yaitu penulis membahas tentang pendapat para ulama sekaligus pemimpin pondok pesantren yang berada di kabupaten Tapin mengenai foto *prewedding* sebelum akad nikah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan pemahaman yang mendalam, maka penulis menyusunnya secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Pandangan umum tentang : pengertian pernikahan, Fotografi dan *Prewedding*, dan Etika Remaja Sebelum Nikah.

BAB III : Metodologi penelitian, pada bab ini membahas tentang jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data , serta tahapan penelitian.

BAB IV : Hasil dan pembahasan, pada bab ini membahas tentang deskripsi hasil penelitian, penyajian data, serta analisis data. Pada bab inilah penulis akan menganalisis data dengan tujuan menjawab rumusan masalah kemudian penulis juga akan memberikan uraian dan menjelaskan hasil analisis yang didapatkan karena bab ini merupakan bagian inti dari penelitian.

BAB V : Peneliti menempatkan bab kelima sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.